



GOVERNOR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GOVERNOR JAWA TENGAH

NOMOR 420/44 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENINGKATAN STATUS
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI TAMANWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
TAMANWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

GOVERNOR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan berkesinambungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi peserta didik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan berkesinambungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu meningkatkan status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Tamanwinangun Kabupaten Kebumen menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tamanwinangun Kabupaten Kebumen;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Peningkatan Status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Tamanwinangun Kabupaten Kebumen Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tamanwinangun Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

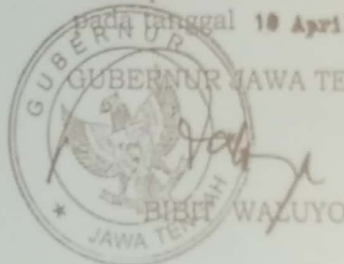
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Peningkatan Status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Tamanwinangun Kebumen Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tamanwinangun Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tamanwinangun Kabupaten Kebumen menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 April 2013

GOVERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Kebumen;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

Kepu
us Sek
Kabup